



P U T U S A N

Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir.H.RIDWAN A.RAHMAN,MMT., bertempat tinggal di Jalan T.Ben Mahmud Nomor 06, Gampong Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ansharullah Ida,S.H.,M.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Gabus Nomor 56, Lamprit, Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

- 1 DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) ACEH SELATAN, berkedudukan di Jalan Merdeka – Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
- 2 DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL PROPINSI ACEH, berkedudukan di Jalan Tengku Imum Lueng Bata Nomor 32, Kota Banda Aceh;
- 3 DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), berkedudukan di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD *jo.* PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dimana dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c dinyatakan bahwa:

Hal. 1 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan";

Bahwa kemudian dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 dalam 332 ayat (2) huruf H dinyatakan bahwa:

"Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
Selanjutnya sebagaimana yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 102 ayat (2) huruf H PP Nomor 16 Tahun 2010 ditegaskan lagi bahwa:

"Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah";

2. Bahwa dikarenakan Penggugat memiliki hak idil dan hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. sebagaimana diatur dalam Pasal 28 C Ayat (2) UUD 1945, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Maka untuk itu, jelas dan nyata, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan untuk periode 2009 sampai dengan 2014 mewakili Partai Nasional yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dari wilayah pemilihan Dapil I (Tapaktuan, Samadua);

Hal. 2 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat baik sebelum-maupun sesudah menjadi anggota DPRK, baik dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah. (MPPD) bersama-sama dengan Dewan Pengurus Wilayah Partai PAN Provinsi Aceh maupun dengan DPD-PAN Aceh Selatan lainnya terus melakukan pengkaderan, sosialisasi ke daerah-daerah sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Organisasi maupun Peraturan Peraturan kepartaian lainnya, sehingga Penggugat terpilih menjadi anggota DPRK sebagaimana tersebut pada posita 3 di atas;
5. Bahwa selanjutnya, setelah Penggugat menjadi anggota DPRK Aceh Selatan terus melakukan pengkaderan serta menjalankan apa yang telah digariskan oleh kebijakan partai sebagaimana tersebut di atas, disamping melakukan tugas Negara (selaku wakil rakyat) dalam kapasitas sebagai anggota DPRK Aceh Selatan bersama-sama dengan anggota DPRK Aceh Selatan dari partai lain sesuai dengan fungsi dan tugas selaku Anggota DPRK;
6. Bahwa ditengah kesibukan Penggugat melaksanakan tugas-tugas kepartaian serta selaku Anggota DPRK Aceh Selatan, tanpa alasan yang jelas Tergugat I (DPD-PAN Aceh Selatan) menerbitkan:
 - Surat Nomor PAN.0103/AS/K-S/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal: Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada DPP PAN;
 - Surat Nomor PAN.0103/AS/K-S/205/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, Perihal: Permohonan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada DPW PAN Aceh;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat II dengan mengangangi AD/ART Partai langsung menerbitkan Surat Nomor PAN/01/A.K-S/17/III/2013 tanggal 25 Meret 2013, perihal: Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III yaitu DPP PAN, yang kemudian Tergugat III tanpa melakukan klarifikasi sebagaimana yang telah digariskan oleh peraturan dan AD/ART serta PO dan Platform Partai dengan serta merta menerbitkan surat tanggal 28 Maret 2013 Nomor PAN/A/K-WSJ/188/III/ 2013 tentang Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN, yang ditujukan kepada Tergugat I;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat I menerbitkan suratnya Nomor PAN/0103/AS/ K-S/210/IV/2013 tanggal 18 April 2013, perihal: Penggantian Antar waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh selatan,

Hal. 3 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa adanya tembusan kepada Penggugat, artinya perbuatan para Tergugat sebagaimana pada posita 6 dan posita 7, jelas dan nyata pengangkangan terhadap Undang-Undang Partai Politik, Platform Partai, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Rapat Kerja Partai Nasional serta Pedoman Organisasi lainnya yang telah bermuara kepada perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan penggelapan aturan hukum dan mekanisme setentang dengan PAW (Penggantian Antar Waktu) dimaksud;

9. Bahwa secara hukum baik perundang-undangan, AD/ART, Pedoman Organisasi maupun Hasil Rakernas "Pergantian Antar Waktu (PAW)" hanya dapat dilakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 383 UU Nomor 20 Tahun 2009 *jo.* 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sangat jelas disebutkan:

Ayat (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

- a Meninggal dunia;
- b Mengundurkan diri; atau
- c Diberhentikan;

Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, apabila:

- a Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota;
- c Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;



- h Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - i Menjadi anggota partai politik lain;
- 10 Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya partai politik dalam Negara Demokrasi sebagaimana telah diadopsi oleh PAN yang dijadikan Tujuan Khusus Partai Politik yaitu:
- a Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah;
 - b Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan;
 - c Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 11 Bahwa namun nyatanya hal yang demikian tidak pernah diterapkan oleh PAN, hal ini telah berimbas secara serta merta kepada Penggugat dengan melakukan suatu kolaborasi antara para Tergugat untuk melakukan PAW kepada Penggugat, perbuatan para Tergugat yang demikian terkualifikasi kepada perbuatan melawan hukum yang berlanjut;
- 12 Bahwa secara aturan PAW hanya dapat dilakukan apabila: "Meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD yaitu terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana posita 9 di atas. Akan tetapi dalam mengejar "tujuan tertentu" dengan cara melakukan pengelapan dan menggilas aturan hukum itu sendiri, karena syarat-syarat sebagaimana termaktub dalam perundang-undangan, AD/ART, Platform Partai, Pedoman Organisasi, Ketetapan Kerja Nasional Partai PAN tentang penggantian antar waktu Penggugat tidak ada alasan hukum sedikitpun bagi para Tergugat. Artinya para Tergugat dengan tidak mengindahkan etika berpolitik yang demokrasi telah menginjak aturan yang dibuat sendiri secara menyeluruh yaitu dasar serta azas yang termaktub dalam platform yaitu "Azas Akhlak Politik Berlandaskan Agama Yang Membawa Rahmat Bagi Sekalian Alam" dengan berlandaskan dibalik kekuasaannya dengan menerbitkan surat-surat sebagaimana tersebut pada posita 6, posita 7 dan 8 di atas, padahal dengan nyata hal sebagaimana tersurat dengan jelas dalam Platform Identitas Partai PAN:

Hal. 5 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



"PAN adalah partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan didalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat";

Maka dengan demikian surat-surat dimaksud inkonstitusional dari sejak semula dan perbuatan para Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai suatu kejahatan dalam berpolitik atau disebut perbuatan totaliter (*totaliterian parties*);

13. Bahwa Tergugat I telah melakukan penipuan muslihat (*bedrog*) dengan melaksanakan rapat guna membahas PAW Penggugat atas surat yang diterbitkan oleh Elfijar (pengganti) tanggal 19 Januari 2013 yang ditujukan kepada Tergugat I dengan tembusan kepada Tergugat II dan Tergugat III. Dimana sesuai dengan Berita Acara Rapat Harian DPD PAN Aceh Selatan tanggal 9 Februari 2013 dan menerbitkan mandate Nomor PAN/01/03/A/K/ S202/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 dan ironinya rapat tersebut hanya dihadiri 4 (empat) orang. Dan atas dasar itu selanjutnya Tergugat I menerbitkan surat Nomor PAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: Permohonan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat II yaitu DPW PAN Aceh, dimana surat tersebut merupakan emberio Penggantian Antar Waktu Penggugat kepada Elfijar;
14. Bahwa rapat yang diadakan oleh Tergugat I yang hanya dihadiri oleh 4 (empat) orang dengan maksud dan tujuan agar: Hak Penggugat selaku anggota DPRK Aceh selatan beralih kepada pihak lain adalah suatu perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan indentitas partai asas dasar partai PAN yaitu "Akhlak berpolitik berdasarkan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam" serta tujuan umum dan tujuan khusus dan partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang - Undang Partai Politik yang diwujudkan demokrasi secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka secara hukum berupa:
 - Surat Nomor PAN.0103/AS/K-S/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal: Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III (DPP PAN);
 - Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) Nomor PAN.0103/AS/K-S/205/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: Permohonan

Hal. 6 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat II (DPW PAN- Aceh);

- Surat yang diterbitkan oleh Tergugat II (DPW PAN-Aceh) Nomor PAN/01/ A.K-S/17/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, perihal: Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III (DPP-PAN);
- Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III tanggal 28 Maret 2013 Nomor PAN/A/ K-WSJ/188/III/2013 tentang Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN, yang ditujukan kepada Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan);
- Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor PAN/0103/AS/KS/210/IV/ 2013 tanggal 18 April 2013, perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh Selatan;

Adalah tidak sah, tidak mengikat dan serta batal demi hukum. Artinya secara hukum Penggugat masih melekat hak konstitusional sebagai Anggota DPRK Aceh Selatan mewakili Partai PAN;

15. Bahwa sesuai dengan "teori hukum tentang keadilan" "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Untuk itu tindakan/apa yang dilakukan oleh Tergugat I tidak hanya menganggangi aturan hukum sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi juga telah melanggar suatu kaedah hukum demi tujuan dan keuntungan tertentu;
16. Bahwa gugatan ini diajukan akibat ulah dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I secara terus menerus dan Tergugat II dan III, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng;

Dalam Provisional:

Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar aturan yang sangat kuat dan autentik sebagaimana tersebut di atas, dan untuk menghindari agar Penggugat tidak terus menerus dirugikan akibat tindakan/perbuatan yang melawan hukum serta surat-surat yang diterbitkan oleh para Tergugat secara tidak sah, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menangguhkan berlakunya:

Hal. 7 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



- Surat Nomor PAN.0103/AS/K-S/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal: Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III (DPP PAN);
- Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) Nomor PAN.0103/AS/K-S/205/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: Permohonan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat II (DPW PAN- Aceh);
- Surat yang diterbitkan oleh Tergugat II (DPW PAN-Aceh) Nomor PAN/01/A.K-S/17/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, perihal: Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III (DPP-PAN);
- Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III tanggal 28 Maret 2013 Nomor PAN/A/K-WSJ/188/III/2013 tentang Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN, yang ditujukan kepada Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan);
- Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor PAN/0103/AS/KS/210/IV/2013 tanggal 18 April 2013, perihal: Penggantian Antar waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh Selatan;

Sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberi putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan provisional dari Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan menanggukkan berlakunya:
- Surat Nomor PAN.0103/AS/K-S/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal: Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III (DPP PAN);
 - Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) Nomor PAN.0103/AS/K-S/205/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: Permohonan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat II (DPW PAN- Aceh);
 - Surat yang diterbitkan oleh Tergugat II (DPW PAN-Aceh) Nomor PAN/01/ A.K-S/17/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, perihal: Rekomendasi Penggantian Antar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III (DPP-PAN);

- Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III tanggal 28 Maret 2013 Nomor PAN/A/K-W SJ/188/III/2013 tentang Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN, yang ditujukan kepada Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan);
- Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor PAN/0103/AS/KS/210/IV/ 2013 tanggal 18 April 2013, perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh Selatan;

Sampai dengan adanya putusan hukum yang tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

A Primar:

- 1 Menyatakan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- 2 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan para Tergugat telah melanggar dan melakukan pengangkangan terhadap Undang-Undang R.I. Nomor Undang-Undang R.I. Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD *jo.* PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perarutan DPRD tentang Tata tertib DPRD *jo.* AD/ART PAN *jo.* Platform PAN *jo.* Ketetapan Kerja Nasional Tahun 2007 PAN Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota *jo.* Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN Nomor 11 Tahun 20011 tentang Pedoman Organisasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota PAN;
- 5 Menyatakan Tergugat I (DPD-PAN) tidak beritikad baik kepada Penggugat;
- 6 Menyatakan:
 - Surat Nomor PAN.0103/AS/K-S/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal: Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III (DPP PAN);
 - Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) Nomor PAN.0103/AS/K-S/205/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: Permohonan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat II (DPW PAN- Aceh);

Hal. 9 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat yang diterbitkan oleh Tergugat II (DPW PAN-Aceh) Nomor PAN/01/ A.K-S/17/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, perihal: Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III (DPP-PAN);
- Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III tanggal 28 Maret 2013 Nomor PAN/A/K-WSJ/188/III/2013 tentang Persetujuan Penggantian Antar waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN, yang ditujukan kepada Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan);
- Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor PAN/0103/AS/KS/210/IV/ 2013 tanggal 18 April 2013, perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh Selatan;
Bertentangan dengan hukum, perundang-undangan dan aturan kepartaian PAN serta etika berpolitik sehingga tidak sah, tidak mengikat dan batal demi Hukum;
- 7 Menghukum dan memerintahkan DPD-PAN Aceh Selatan (Tergugat I) untuk mencabut surat yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor PAN/0103/AS/K-S/210/IV/2013 tanggal 18 April 2013, perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh Selatan;
- 8 Memulihkan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan dan kemampuan semula;
- 9 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili Perkara A *Quo* (Kompetensi Absolut);
- 1 Bahwa pada pokoknya gugatan *a quo* adalah berkaitan dengan permintaan pembatalan surat beberapa surat yang telah dikeluarkan oleh para Tergugat, yaitu Surat Tergugat I Nomor PAN.0103/AS/K-S/ 205/II/2013 tanggal 15 Februari 2013, perihal Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III, Surat Tergugat I Nomor PAN.0103/AS/

Hal. 10 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KS/205/11/2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal: Permohonan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat II, Surat Tergugat II Nomor PAN/OI/A/K-S/17111/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal: Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III, Surat Tergugat III Nomor PAN/A/K-WSJ/188/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 perihal: Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN yang ditujukan kepada Tergugat I dan Surat Tergugat I Nomor PAN/0103/AS/K-S/IV/2013 tanggal 18 April 2013 perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh Selatan;

- 2 Bahwa berdasarkan obyek perkara sebagaimana tersebut di atas, sangatlah terang dan nyata bahwa obyek perkara tersebut merupakan perselisihan partai politik sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan: Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik;
- 3 Bahwa obyek gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut di atas termasuk dalam katagori keberatan terhadap Keputusan Partai Politik, oleh karena itu sudah semestinya persoalan tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan:
 - Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
 - Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;

Hal. 11 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



- Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

- 1 Bahwa sampai dengan jawaban ini diajukan, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) Partai Amanat Nasional;
- 2 Bahwa dikarenakan belum dilakukan upaya penyelesaian secara internal melalui Mahkamah Penyelesaian Sengketa Partai Amanat Nasional sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 serta Pasal 24 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 61 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Amanat Nasional, sehingga perkara *a quo* tidak atau belum ada kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa disamping berbagai argumentasi tersebut di atas, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003 pada angka 3 juga menyebutkan bahwa: “sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- 4 Bahwa dikarenakan telah terang dan nyata bahwa obyek perkara *a quo* bukanlah kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili, sesuai ketentuan Pasal 162 RBg (*rechtsreglement voor de buitengewesten*), eksepsi kewenangan mengadili haruslah diputus terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara, oleh karena itu para

Hal. 12 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya dapat membuat putusan terlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberi Putusan Nomor 20/PDT.G/2013/PN.BNA., tanggal 10 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi atau tangkisan dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 10 September 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20 Pdt.G/2013/PN.BNA., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2013;

Bahwa, setelah itu, oleh Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III yang pada tanggal 25 September 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan hukumnya dan dengan nyata telah salah penerapan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah saling bertentangan dengan aturan hukum, akibatnya telah bermuara tidak memenuhi rasa

Hal. 13 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



keadilan bagi Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga terhadap pertimbangan dan putusan tersebut patut dibatalkan menurut hukum;

- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Penggugat belum waktunya atau prematur untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh;
- 3 Bahwa dengan nyata gugatan yang Penggugat ajukan berkenaan dengan:
 - 1 Surat Nomor PAN.0103/AS/K-S/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal: Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III (DPP PAN);
 - 2 Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) Nomor PAN.0103/AS/K-S/205/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: Permohonan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat II (DPW PAN- Aceh);
 - 3 Surat yang diterbitkan oleh Tergugat II (DPW PAN-Aceh) Nomor PAN/01/A.K-S/17/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, perihal: Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III (DPP-PAN);
 - 4 Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III tanggal 28 Maret 2013 Nomor PAN/A/K-WSJ/188/III/2013 tentang Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN, yang ditujukan kepada Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan);
 - 5 Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor PAN/0103/AS/K-S/210/IV/ 2013 tanggal 18 April 2013, perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan dari PAN yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh Selatan;Adalah tidak sah, tidak mengikat dan serta batal demi hukum. Artinya secara hukum Penggugat masih melekat hak konstitusional sebagai Anggota DPRK Aceh Selatan mewakili Partai PAN;
- 4 Bahwa sesuai dengan “teori hukum tentang keadilan” “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Untuk itu tindakan/apa yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi semua para Tergugat jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum demi tujuan dan keuntungan tertentu, akan tetapi Pengadilan Negeri Banda telah dengan nyata melakukan pengelapan aturan hukum dengan perbuatan melawan hukum;

Hal. 14 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, terhadap perselisihan partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti secara saksama Memori Kasasi tertanggal 24 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan partai politik yang belum pernah diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, *vide* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 20/PDT.G/2013/ PN.BNA., tanggal 10 September 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir.H.RIDWAN A.RAHMAN,M.MT., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 15 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir.H.RIDWAN A. RAHMAN,M.MT., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan H.MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua,
TTD/Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.
TTD/H.MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 16 dari 16 hal Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-Parpol/2013